

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Achmad Yani No. 24 Tamiang Layang Kode Pos 73611 Telp. (0526) 2091557 e-mail setda@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 180/ 61 /HUK/2025

TENTANG

ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mendukung pelayanan informasi di Kabupaten Barito Timur, diperlukan pengelolaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- bahwa untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut, perlu ditetapkan Admin PPID Utama dan PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah agar pengelolaan dan pelayanan informasi dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diperlukan penetapan Admin PPID Utama dan PPID Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1);
- 14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Barito Timur untuk mengelola dan mengkoordinasikan pelayanan informasi publik di tingkat Kabupaten.

KETIGA

: Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang bertugas membantu pelaksanaan pelayanan informasi publik serta melakukan pengelolaan data dan dokumentasi di Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT

Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik;
- b. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- c. menyampaikan laporan berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama mengenai kinerja pengelolaan informasi publik;
- d. menyediakan layanan informasi yang transparan, akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur atau bersumber dari Anggaran Perangkat Daerah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

AH KABI

Paraf koordinasi	
Asisten I	+
Kabag Hukum	P
Kepala Dinas	7.
Sekretaris	d
Kepala Bidang	#
Staf	4

Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 21 APRI 2021

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur,

Drs.Misnohartaku,M.Ec.Dev

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah;
- 2. Bupati Barito Timur;
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Barito Timur;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab.Barito Timur;
- 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur;
- 6. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 6\ /HUK/2025
TENTANG ADMIN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

SUSUNAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

No	NAMA / NIP/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Theresia Lia Dewi Wulandari, S.Sos NIP.19841003 201101 2 007 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin PPID Utama Kabupaten Barito Timur
2.	Hadriano, S.I.P NIP. 19780212 200604 1 017 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Utama Kabupaten Barito Timur
3.	Indayani, S.AP NIP.19711215 200701 2 012 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana DiskominfoPS Kab.Barito Timur
4.	Yarnedi, S.Sos NIP.19780508 200701 1 009 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Kec. Benua Lima
5.	Seliy Kristiani NIP.19990615 202202 2 003 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Disdukcapil
6.	Mira Wati, A.Md NIP.19970119 202202 2 001 Pengolah Data dan Informasi	Admin PPID Pelaksana Dinas Perhubungan
7.	Sugih Harti, S.I.P NIP. 19890131 2024221 2 013 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama BKPSDM Kab. Barito Timur	Admin PPID Pelaksana BKPSDM
8.	Halida, S.Pd NIP Staf Administrasi	Admin PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Yudi NIP.19810323 200901 1 001 Pengadministrasi Umum	Admin PPID Pelaksana Disdagkopukm
10.	Ristina, S.AP NIP.19961215 202421 2 027 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur – Ahli Pertama	Admin PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial
11.	Istasanang, A.Md NIP.19721208 199903 2 002 Kasubag Umum dan Kepegawaian	Admin PPID Pelaksana Dinas Perikanan dan Peternakan
12.	Arry Suryana Senjaya, ST, MM NIP.19900730 201503 1 002 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
13.	Carolina Pangalisani, S.Sos NIP.19780830 201001 2 015 Kasubag Umpeg	Admin PPID Pelaksana Disbudparpora
14.	Ario, S.Sos NIP.19860123 201212 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Sekretariat Daerah

15.	Khairul Hidayat, S.AB NIP.19940624 202202 1 002 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Bapplitbangda
16.	Egoe Santosa, S.Sos NIP.19871121 201001 1 003 Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Admin PPID Pelaksana Kec. Dusun Tengah
17.	Epata Kulana, S.Pd NIP Staf Administrasi	Admin PPID Pelaksana BAPENDA
18.	Yunatan, S.Pd NIP. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Admin PPID Pelaksana Dinas Pendidikan
19.	Rabiah Sari NIP Staf Administrasi	Admin PPID Pelaksana Kecamatan Dusun Timur
20.	Aulia Sri Rejeki Yourdi, S.Hut NIP.19830902 202421 2 006 Perencana Ahli Pertama	Admin PPID Pelaksana Disnakertransperin
21.	Oktariano, SP NIP.19771020 200801 1 015 Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Admin PPID Pelaksana Satpol PP
22.	Kasuma Wijaya NIP.197550114 200701 1 006 Pengadministrasi Umum Perencanaan dan Program	Admin PPID Pelaksana Kecamatan Karusen Janang
23.	Abdul Qadir Zalali,S.Tr.IP NIP.19990115 202108 1 001 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Kecamatan Pematang Karau
24.	Isanineta, S.Kom NIP.19860827 201001 2 021 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.	Lesi Kurniasari NIP. – Pelaksana	Admin PPID Pelaksana Kecamatan Raren Batuah
26.	Candra Yuniaty NIP. 19690621 200604 2 007 Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Admin PPID Pelaksana DP3AKB
27.	Pingkan O. Lumopa, S.Sos, M.M NIP. 19810928 200701 2 003 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana Inspektorat
28.	Andi Setiawan NIP. – Pelaksana	Admin PPID Pelaksana Kesbangpol
29.	Yoko Yanto NIP. – Pengadministrasi Perkantoran	Admin PPID Pelaksana Kecamatan Awang
30.	Sukuwanto NIP Staf Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin PPID Pelaksana Kecamatan Patangkep Tutui
31.	dr. Teddy Taroreh NIP. 19710214 200212 1 001 Sekretaris	Admin PPID Pelaksana Dinas Kesehatan
32.	Anugrahadi, S.P. NIP. 19780118 200003 1 001 Penelaah Teknis Kebijakan	Admin PPID Pelaksana BPBDDAMKAR
33.	Ester Novita NIP. 19991102 202202 2 002 Pengolah Data dan Informasi	Admin PPID Pelaksana Sekretariat DPRD
34.	Mei Pebrianita, S.IP NIP. – Pelaksana	Admin PPID Pelaksana DPMPTSP

35.	Mitra NIP. – Pelaksana	Admin PPID Pelaksana DPUPRPERKIM
36.	Anton Sudibyo, A.Md NIP. 19760406 200701 2 014 Pengelola Data Informasi	Admin PPID Pelaksana Kec. Paju Epat

Paraf koordinasi	
Asisten I	1
Kabag Hukum	I
Kepala Dinas	7
Sekretaris	2
Kepala Bidang	4
Staf	4.

